

BAB III

METODE PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Tipe Penelitian

Dalam penyusunan thesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷⁴ Metode penelitian yuridis normatif yaitu berupa penelitian hukum tentang asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaedah-kaedah hukum yang diatur dalam bahan hukum primer, dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan hukum sekunder serta yang dapat ditemukan dalam bahan hukum tersier. Kajian hukum normatif akan menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif yaitu berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami latar belakang dari suatu konsep hukum.

Dalam penulisannya, penulis menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai acuan penulisan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁷⁵ Data sekunder diperoleh terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷⁶

Adapun bahan hukum primer yang dimaksud adalah berupa kebijakan terutama yang berkaitan dengan ketentuan GATS dalam WTO dan peraturan jasa konstruksi dalam hukum nasional Indonesia. Bahan hukum primer terdiri dari:

a) *Annex 1B Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization - General Agreement on Trade in Services (GATS)*

⁷⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 295.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, Hal. 12.

⁷⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Januari 2005, Hlm. 113.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
- e) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1991 Tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
- h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/2006 Tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
- i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 31/PRT/M/2006 Tentang *Monitoring Committee* Dalam Rangka Pelaksanaan Asean *Mutual Recognition Arrangement On Engineering services* (CPC-8672);
- j) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 13/SE/M/2006, Tanggal 3 Oktober 2006 Perihal: Persyaratan Perusahaan Asing dalam Mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia;
- k) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi;
- l) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi;
- m) Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 71/KPTS/LPJK/D/VIII/ 2001 Tentang Pedoman Sertifikasi Dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi;

- n) Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 113 /KPTS/LPJK/D/IX/2004 Tentang Pedoman Sertifikasi Dan Registrasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi
- 1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.⁷⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer, termasuk didalamnya majalah, jurnal ilmiah, koran dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
- a) Buku-buku tentang WTO;
 - b) Buku-buku tentang perdagangan internasional;
 - c) Buku-buku tentang Jasa Konstruksi;
 - d) Jurnal Hukum Internasional;
 - e) Hasil-hasil penelitian mengenai perdagangan internasional;
 - f) dan lain-lain.
- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷⁸ Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a) Kamus umum Bahasa Indonesia;
 - b) Kamus istilah hukum;
 - c) Kamus Bahasa Inggris - Indonesia.
 - d) *Black's Law Dictionary*;
 - e) Kamus *Terms of Trade*,
 - f) dan lain-lain.

3.1.2. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 144.

⁷⁸ *Ibid*.

teori-teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Dalam analisis digunakan cara berpikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus ke hal yang sifatnya umum.

3.1.3. Tahap Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap:

- 1) Tahap Persiapan yaitu dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu dikonsultasikan demi penyempurnaan.
- 2) Tahap Pelaksanaan, yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
 - a) Pada penelitian kepustakaan dilakukan pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumen.
 - b) Tahap Penyelesaian, pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi; menganalisa data/bahan-bahan kepustakaan yang ada, mencari korelasi antara bahan-bahan kepustakaan, penulisan laporan dan konsultasi. Setelah itu dilakukan penyusunan tugas akhir.

3.2. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, sebagai landasan teoritis dalam analisis terhadap Liberalisasi Jasa Konstruksi di Indonesia dan Kesesuaian dengan Komitmen dalam *General Agreement on Trade In Services* (GATS-WTO) di Bidang Jasa Konstruksi, dipergunakan teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dikemukakan oleh David Ricardo dan teori *distributive justice* yang diperkenalkan oleh Frank J. Garcia.

David Ricardo mengembangkan konsep keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* yang diterbitkan pada tahun 1817. Dia berpendapat bahwa spesialisasi produksi suatu negara dalam komoditi tertentu dilandasi oleh “keunggulan komparatif” yang dimiliki negara tersebut. Keunggulan komparatif tersebut berasal dari perbedaan kemampuan

teknologi antar negara. Berbeda dengan pandangan teori lain yang umumnya menyatakan bahwa perdagangan internasional tidak selalu mendatangkan keuntungan, Ricardo sebaliknya yakin bahwa semua akan memetik keuntungan dari perdagangan internasional. Keuntungan itu bahkan juga diperoleh oleh negara yang mempunyai kemampuan teknologi lebih rendah secara mutlak (*absolute*) di semua sektor ekonomi dari negara mitra dagangnya.⁷⁹ David Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif untuk menjelaskan perdagangan internasional atas dasar perbedaan kemampuan antar negara. Perdagangan internasional juga bisa terjadi karena adanya perbedaan kekayaan faktor produksi yang dimiliki negara-negara dan bisa terjadi karena perbedaan *preferensi* negara-negara terhadap barang dan jasa tertentu.⁸⁰

Selanjutnya Frank J. Garcia mencoba memaparkan teori *distributive justice* di dalam hukum perdagangan internasional, dimana Frank J. Garcia menyebutkan bahwa hukum perdagangan internasional, harus dirumuskan untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh oleh adanya perdagangan internasional. Lebih lanjut Frank J. Garcia berpendapat bahwa karena adanya globalisasi maka terjadi perubahan hukum, seperti yang ter kutip di bawah ini:

*. . . .Because of these changes, globalization requires that we refashion international law into a global public law, and expand the domain of justice from the domestic into the global sphere, as the fundamental normative criterion for international law. Through a profound re-examination of core international legal doctrines and institutions (such as boundaries, sovereignty, legitimacy, citizenship, and the territorial control of resources) the international law of a society of states can be refashioned into the global public law of a global society.*⁸¹

Berdasarkan penelaahan dari Frank J. Garcia dalam bukunya *Trade And Inequality; Economic Justice And The Developing World*, dikemukakan bahwa ketidaksejajaran lingkungan internasional dalam bidang sosial dan

⁷⁹ Syamsul Arifin, dkk, *op.cit*, hlm. 64

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Frank J. Garcia, *Globalization and the Theory of International Law*, <http://international.westlaw.com/signon/default.wl?db=PROFILER%2DWLD&docname=0283001201&findtype=h&FN=%5Ftop&mt=WLIGeneralSubscription&path=%2Ffind%2Fdefault%2Ewl&rs=WLIN7%2E11&strRecreate=no&sv=Split&utid=%7B3CD54926%2DBDE8%2D4D8E%2DBE01%2D40C776BD9789%7D&vr=2%2E0&bhcp=1>, diakses tanggal 10 Desember 2007.

ekonomi hanya dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang adil dalam hal ketidaksejajaran tersebut memberikan suatu keadaan yang lebih baik bagi negara-negara yang kurang beruntung dalam bidang sosial dan ekonomi tersebut.⁸² Berdasarkan atas hal tersebut Frank J. Garcia menilai keberadaan aturan-aturan tentang *special and differential treatment* untuk negara miskin dan berkembang merupakan suatu keadaan yang diperlukan untuk menghilangkan keadaan yang tidak adil dan merupakan suatu usaha untuk menciptakan keadilan. Menurut Frank J. Garcia, memberikan perlindungan bagi negara berkembang dan miskin untuk mendapatkan keuntungan, maka *special and differential treatment* harus disepakati. Keadaan lain yang harus tetap dipertahankan untuk mencapai keadilan *melalui special and differential treatment* adalah pengecualian untuk tindakan proteksi ekonomi yang dilaksanakan oleh negara berkembang dan miskin harus dapat dilaksanakan.⁸³

Kerangka perdagangan internasional saat ini dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam WTO. Tiap negara yang menjadi anggota WTO memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dalam WTO yang merupakan hasil dari kesepakatan negara anggota. Pemilihan teori ini terkait dengan ruang lingkungannya dalam *international trade relation*. Teori ini mengemukakan bahwa dalam suatu perdagangan bebas dan liberalisasi membutuhkan instrumen yang dapat menjamin adanya *the same playing field*, dalam melaksanakan ketentuan WTO. Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo digunakan sebagai landasan untuk mendukung liberalisasi jasa yang terjadi saat ini. Sedangkan teori *distributive justice* oleh Frank J. Garcia digunakan sebagai dasar bahwa perdagangan internasional yang terjadi saat ini harus dilakukan secara berkeadilan.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Dikutip dari Joost Pauwelyn, *Trade Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*,: The George Washington International Law Review, New York, 2005, hlm. 1.

3.3. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut ini diberikan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut.

General Agreement on Trade in Services (GATS) atau persetujuan umum tentang perdagangan jasa adalah kesepakatan hasil Putaran Uruguay yang mengatur tentang berbagai tindakan di bidang jasa dan merupakan *Annex 1B Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Schedule of Commitments (SoC) merupakan komitmen yang bersifat spesifik terkait liberalisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara anggota WTO berupa akses pasar yang dibuka untuk pihak asing (*market access*) serta *National Treatment* yang dilakukan atas dasar sukarela sebagai hasil proses negosiasi di antara negara anggota WTO.

Central Product Classification – CPC merupakan klasifikasi bidang jasa yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. (*CPC is classification that is intended to play a central role in relating different type of international economic classification and serve a variety of puposes – United Nations*)⁸⁴

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perundang-undangan negara di mana perusahaan tersebut didirikan dan berdomisili di luar Indonesia, yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi meliputi kegiatan usaha jasa konsultasi Perencanaan/Pengawasan Konstruksi (Konsultan) dan/atau Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor). (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/2006 Tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)

⁸⁴ United Nations, *Provisional Central Product Classification*, Department of International Economic and Social Affairs, New York, 1991, hlm. vi.

Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing adalah kantor perwakilan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia dan bertanggungjawab atas segala perilaku Badan Usaha Asing yang melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/2006 Tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)

Usaha Patungan (*Joint Venture*) merupakan usaha gabungan bersifat tetap antara satu atau beberapa Badan Usaha, baik nasional dengan nasional atau nasional dengan asing, dan merupakan suatu badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*) merupakan usaha gabungan bersifat sementara antara satu atau beberapa Badan Usaha, baik nasional dengan nasional, maupun nasional dengan asing, yang dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (*Joint Operation Agreement*) yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kerja sama tersebut.